

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

2022

Kpt 21 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 012/KU.06.3-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022, tanggal 09 maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022, dipandang perlu dilakukan Perubahan Susunan pada Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 012/KU.06.3-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PMK No. 218/PMK.01/2017; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon No. 012/KU.06.3-Kpt/3209/Sek-Kab/III/2021
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Susunan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai adalah berikut :
 1. Ketua Tim : Drs.Arif Hidayat, MM
 2. Anggota Tim : Hendra Gunawan,S.IP
 3. Anggota Tim : Intan Sugihartini, SH,. M.Si.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2022
- Halaman : 4 Halaman